

BOOK REVIEW

HAKIM PEREMPUAN SEBAGAI KENISCAYAAN DALAM PENEGAKKAN HAM

Muh. Isnanto

*Puslitbit LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mas_nanto@yahoo.com*

Judul buku : Kontroversi Hakim Perempuan: Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim
Penulis : Djaziman Muqoddas
Penerbit : LKiS, Jakarta
Cetakan : Pertama, Maret 2011
Tebal : 297 Halaman
ISBN : 979-25-5344-4

Perempuan menjadi entitas yang selalu mendapatkan deskriminatif. Wilayah publik menjadi hal yang terlarang bagi perempuan, terlebih jabatan politik. Akibatnya, budaya yang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan itu dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah. Bentuk penyimpangan terhadap perempuan itu merupakan penyimpangan dari prinsip-prinsip dan spirit Islam yang justru memberikan penghargaan tinggi terhadap perempuan. Perjuangan perempuan dalam menegakkan kesetaraan di ranah publik membutuhkan perjuangan secara kultural maupun struktural.

Kuatnya budaya patriarkat dalam masyarakat, terutama Islam, menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap kaum perempuan.¹ Hal

tersebut disebabkan faktor-faktor dogmatis dibarengi dengan penafsiran yang kurang memihak terhadap perempuan. Imbasnya, hak-hak terhadap perempuan terbelenggu, baik dalam ranah keluarga, pemikiran, ekonomi, tradisi sosial, budaya, maupun politik dan sistem hukum.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan peran perempuan di wilayah panggung politik sudah membawa angin segar. Karena perempuan mendapatkan porsi 30 persen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait kesetaraan itu sudah termakdum dalam UU No.11 tahun 2005 tentang Ekosos dan UU No.12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik. Kalau undang-undang itu dijalankan dan dipadukan dengan baik maka secara otomatis perempuan akan setara dengan laki-laki.

Pada kenyataannya meskipun telah dibuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah pada ranah publik, tetapi masih sedikit sekali perempuan yang menempati posisi strategis. Salah satu posisi itu posisi strategis di wilayah publik adalah hakim. Kuota hakim perempuan pada lembaga peradilan di negara muslim, tak

¹ Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak di sekitarnya secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Di dalam kebudayaan itu memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan berada dalam posisi subordinat. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 3.

terkecuali di Indonesia. Peradilan agama sendiri merupakan perwujudan dari perjuangan umat Islam dalam memegang teguh keyakinannya, sehingga diperlukan lembaga peradilan sendiri untuk menyelesaikan kasus-kasus *mu'amalah*. Sebab itu, boleh tidaknya perempuan menjadi hakim di peradilan agama juga tidak terlepas dari keyakinan umat Islam Indonesia.

Diskursus mengenai kiprah perempuan sebagai hakim di Pengadilan Agama, acap kali menuai kontroversi di berbagai Negara muslim, seperti di Sudan, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia. Perempuan dinilai tidak pantas untuk terjun di wilayah publik, terutama jabatan pemerintahan. Buku bertajuk *Kontroversi Hakim Perempuan: Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim* ini, memberikan sketsa perbedaan sikap terhadap hakim perempuan di kalangan umat Islam dan reformasi progresif terhadap peran perempuan di wilayah publik terutama di Pengadilan Agama di negara-negara tersebut. Fokus yang dilirik adalah negara-negara muslim seperti Sudan, Pakistan, Malaysia dan Indonesia. Buku ini mengfokuskan pada kajian sejarah pemikiran hukum Islam dan perkembangan regulasi yang mengatur kedudukan hukum hakim perempuan pada Peradilan Agama di Indonesia. Kajiannya juga diarahkan untuk memperlihatkan studi komparatif pendapat ulama fiqh dan perturan perundang-undangan di negara-negara muslim tersebut.²

Perdebatan di kalangan ulama fiqh tentang kedudukan hakim perempuan yang mengacu pada

surat an-Nisa ayat 34.³ Ayat itu kerap dijadikan dasar perempuan tidak diperkenankan berperan dalam wilayah publik, selain juga adanya hadis Nabi yang melarang perempuan menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki. Dalam sejarah Islam, sejumlah sahabat perempuan dikenal pernah memerankan fungsi sebagai rujukan dalam hukum, layaknya seorang hakim. Di antaranya ialah Aisyah RA, Ummu Salamah, Shafiyah, dan juga Ummu Habibah. Menurut mayoritas ulama mazhab—Syafi'i, Hanbali, dan Maliki—seorang perempuan dinyatakan tak boleh memegang jabatan sebagai hakim. Ketentuan ini berlaku di semua jenis kasus. Baik yang berkenaan dengan sengketa harta, qishash ataupun had, atau kasus-kasus lainnya. Bila mereka tetap diberikan kepercayaan sebagai hakim, maka pihak pemberi wewenang kepada yang bersangkutan dihukumi berdosa. Ketetapan yang dihasilkan oleh hakim perempuan itu pun dianggap batal walaupun mengandung unsur kebenaran.⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاِلصَّاحَاتُ قَاتِنَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي مَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْتِغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan denag sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taat kala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Mahatinggi Mahabesar. (QS. an-Nisa: 34).

⁴ <http://www.republika.co.id>. diakses pada tanggal 14.33 wib. 18 Agustus 2015.

² Djaziman Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan: Pada Peradilan Islam di Negara-Negara Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 14.

Sedangkan, dalam pandangan mazhab Hanafi, hukumnya tak jauh beda dengan pendapat mayoritas. Hanya saja, para ulama bermazhab Hanafi sedikit memberikan keleluasaan. Selama dianggap memenuhi syarat tertentu, maka mereka diperbolehkan berposisi sebagai seorang hakim. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Syu'bah Asa, ... di bidang peradilan pun, tercapai ijma' bahwa hanya pria yang berhak menjadi hakim. Tapi, variasi pendapat bukan tak diberikan. Golongan Hanafi mengakui absanya hakim perempuan dalam peradilan di luar kasus-kasus *hadd* (masalah perzinahan, tuduhan zina, pencurian, perampokan). Sementara Ibnu Jarir membolehkan perempuan menjadi hakim untuk kasus apapun.⁵

Syarat pertama untuk menjadi hakim dalam peradilan Islam adalah laki-laki yang merdeka. Anak kecil tidak sah menjadi hakim, demikian pula perempuan, menurut imam empat mazhab kecuali Hanafi. Adapun ulama Hanafi membolehkan perempuan menjadi hakim dalam masalah-masalah selain pidana dan qishash. Mereka mengecualikan karena persaksian perempuan tidak dapat diterima dalam bidang ini. Namun Al-Kasyani tidak sependapat bahwa laki-laki mejadi syarat untuk jadi hakim. Menurutnya laki-laki bukanlah syarat yang diperlukan untuk menjadi hakim. Hanya saja hakim perempuan itu tidak boleh memutuskan perkara dalam bidang pidana dan qishasha saja. adapun pendapat berbeda dikemukakan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari. Menurutnya, perempuan boleh menjadi mufti untuk berbagai masalah. Perempuan juga dapat menjadi hakim untuk berbagai masalah.

⁵ Arief Subhan, Syafiq Hasyim, dkk., *Citra Perempuan Dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003), 48.

Ditinjau dari kebutuhan sekarang keberadaan hakim perempuan pun tidak dapat dihindarkan. Pada kasus pelanggaran kesusilaan misalnya, putusan hakim perempuan lebih mencerminkan rasa keadilan para korban dibandingkan hakim laki-laki.⁶

Dengan perbedaan yang terjadi di kalangan ulama fiqh, Muqoddas menskemakan, para ulama fiqh terbagi ke dalam tiga kelompok dalam melihat kedudukan hakim perempuan dari sudut pandang Islam. *Pertama*, mereka yang menilai laki-laki mempunyai kedudukan lebih mulia dibanding perempuan berpendapat bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi hakim untuk segala perkara baik perdata maupun pidana. *Kedua*, mereka yang memandang perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki mengatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk semua perkara baik perdata maupun pidana. *Ketiga*, adalah mereka yang membolehkan perempuan menjadi hakim hanya untuk perkara perdata saja bukan dalam perkara pidana.

Malaysia termasuk salah satu negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Komposisi penduduk perempuan mencapai hampir separuh dari total penduduknya, yakni 49, 1 persen. Perempuan yang mulai mengambil jurusan hukum baru dimulai pada sekitar tahun 1950-an dan 1960-an, itupun jumlah tidak banyak. Namun dalam jabatan hakim, perempuan sangat minim. Hanya tiga orang hakim dari perempuan dari 21 hakim di Pengadilan Banding dan tidak ada satupun hakim perempuan di Pengadilan

⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 50-51.

Federal. Pada tingkat pengadilan tinggi, 13 hakim perempuan dari 48 hakim dan lima⁷

Adapun di Pakistan, dalam konstitusi Republik Islam Pakistan disebutkan beberapa pasal yang menyatakan tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak persamaan di depan hukum, keadilan sosial, kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama dan hak-hak ekonomi dan politik dilindungi undang-undang. Kaitannya dengan pergerakan perempuan di sana diawali dengan reformasi pendidikan. Pada tahun 1899, mereka membuka pelatihan guru sekolah perempuan untuk meningkatkan keterampilan. Gerakan ini akhirnya membuka sekolah remaja muslimah pada tahun 1911.⁸ Namun demikian, pembacaan Muqoddas Islamisasi yang terjadi di Pakistan membawa perempuan pada kesetaraan. Itu dibuktikan salah satunya dengan didirikannya Forum Aksi Perempuan pada masa kebangkitan Islam.

Sudan dipilih sebagai salah satu negara yang dilirik dalam buku ini disebabkan Sudan sebagai salah satu negara muslim di kawasan Afrika yang paling giat menerapkan Islamisasi di segala bidang. Perkembangan paling mutakhir tentang kedudukan hukum perempuan sebagai hakim dalam peraturan dan perundang-undangan di Sudan terjadi pada tahun 2005.⁹ Hal yang paling mengesankan adalah perempuan di Sudan dapat menjadi hakim untuk seluruh perkara, baik pidana maupun perdata.

Pada masa sebelum kemerdekaan, perempuan belum mendapat kesempatan untuk menjadi hakim di Peradilan Agama. Namun, keadaan

berubah setelah masa kemerdekaan, tepatnya setelah dikeluarkan UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Perempuan mempunyai landasan hukum yang jelas dan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hakim di Peradilan Agama. Meskipun demikian penulis melihat bahwa kesempatan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Karena secara kuantitas maupun kualitas hakim perempuan masih ketinggalan jauh dibandingkan hakim laki-laki. Hal ini karena belum ada pembinaan yang serius terhadap calon-calon hakim perempuan.

Hukum Indonesia telah mengakhiri perdebatan tersebut, karena perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menjadi hakim, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Hakim di Indonesia, sampai tahun 2011 tercatat berjumlah 906 hakim untuk lingkungan peradilan umum, dan 791 hakim perempuan di lingkungan peradilan agama. Bahkan tidak sedikit hakim perempuan di Indonesia yang telah menduduki jabatan pimpinan, baik di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun di Mahkamah Agung RI.

Muqoddas memandang ada beberapa kelompok masyarakat Indonesia dalam menanggapi kedudukan hakim perempuan. *Pertama*, ada masyarakat yang membolehkannya seorang wanita menjadi hakim. Namun dalam hal tertentu saja (*middle theory*). *Kedua*, Ada yang melarang wanita menjadi hakim (*grand theory*). *Ketiga*, ada yang menerimanya dalam semua aspek (*applicative theory*). Dalam konteks ini ketidakadilan dirasakan oleh kaum hawa.

Fenomena keikutsertaan perempuan sebagai hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama,

⁷ Djaziman Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 101.

⁸ Djaziman Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 112.

⁹ Djaziman Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 124.

baik di Indonesia maupun di dunia Islam telah mengalami beberapa fase perubahan. Menilik praktik beberapa peradilan agama di berbagai dunia Islam dalam memberdayakan peran perempuan di sektor ini, diperoleh data empiris bahwa hingga saat ini paling tidak ada enam negara Islam di kawasan negara-negara Arab yang telah menjustifikasi keikutsertaan perempuan sebagai hakim di pengadilan. Keenam negara Arab tersebut adalah Sudan, Maroko, Syria, Lebanon, Yaman, dan Tunisia.

Dengan demikian, asumsi kalangan ulama yang menyatakan bahwa laki-laki sederajat lebih unggul daripada perempuan perlu dikaji ulang dan ditelaah lebih lanjut untuk meluruskan bagaimana kedudukan perempuan sebagai hakim di pengadilan dalam peta kosmologi Islam. sebab itu perlu melakukan reinterpretasi terhadap posisi dan citra perempuan dalam fiqh Islam.¹⁰ Hal ini sangat penting mengingat pada kenyataannya masih banyak negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim masih membatasi peran perempuan di ranah publik. Contohnya, di Malaysia dan Sudan, meskipun secara normatif kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin namun kenyataannya perempuan hanya boleh menjadi hakim untuk perkara perdata dan hukum keluarga. Di antaranya sebabnya adalah hambatan budaya dan penafsiran agama yang bias. Sementara, di Indonesia dan Pakistan perempuan sudah diakui perannya untuk menjadi hakim, bahkan pernah mencapai kedudukan tertinggi sebagai kepala negara.

Manusia merupakan pribadi dengan identitas diri yang sangat kompleks. Sebagai makhluk sosial yang mesti hidup bermasyarakat dan terikat

¹⁰ Djaziman Muqoddas, *Kontroversi Hakim Perempuan*, 85.

dengan norma masyarakat. namun manusia juga makhluk beragama yang terikat dengan hukum-hukum agama. Selain itu, kehidupan sosial itu dinamis dan akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengubah kondisi sosial yang ada, sebaliknya ia diterapkan sejalan dengannya. Oleh karenanya, dalam Islam dikenal sebuah kaidah yang sangat populer yang berbunyi: berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya.¹¹

Dengan menerapkan kaidah hukum Islam tersebut, Muqoddas mencoba melihat status hukum hakim perempuan secara lebih jernih. Ia sependapat dengan teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menjustifikasi kedudukan hukum perempuan menjadi hakim di pengadilan. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ajaran Islam menggaransi persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mempunyai peran yang sama di ranah publik.¹² Dengan demikian, tak ada alasan untuk melarang perempuan menjadi hakim baik untuk urusan perdata maupun pidana. Kaidah di atas sudah cukup untuk dijadikan pegangan hukum bahwa terdapat hubungan yang positif antara hukum Islam dan kondisi masyarakat. Perubahan masyarakat akan berpengaruh terhadap perubahan hukum. Islam mengakui bahwa apa yang diciptakan oleh manusia sebagai kebaikan. Sehingga ketika kondisi kaum perempuan sudah berubah karena banyak yang berpendidikan tinggi dan banyak yang belajar hukum, tak ada alasan untuk menolak keabsahan hakim perempuan baik

¹¹ <http://www.rahima.or.id>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2015, pukul 15.11 wib.

¹² <http://www.rahima.or.id>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2015, pukul 15.11 wib.

dilihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum negara.

Dalam penelitiannya ini, Muqoddas menemukan bahwa tak ada satu dalil *naqli* pun yang melarang perempuan untuk menjadi hakim. Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan dasar hukum yang sama untuk menjadi hakim, baik dilihat dari hukum negara maupun agama, di semua perkara selama bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Ditambahkannya lagi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ternyata eksistensi hakim perempuan di pengadilan

diterima secara positif oleh masyarakat luas. Sebagai buku pegangan, buku ini dirasa cukup untuk menjawab berbagai problem mengenai kontroversi kedudukan hakim perempuan di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga sangat bagus untuk dibaca oleh semua kalangan, baik akademisi, praktisi hukum, aktivis gender, maupun masyarakat umum terutama bagi mereka yang masih bingung mengenai kedudukan hakim perempuan di Indonesia. Buku ini memberi jawaban yang tepat seputar hak dan kewajiban bagi kaum hawa.